

IMPLEMENTASI *FIQH JINAYAH* DALAM QANUN NANGGROE ACEH DARUSSALAM: Suatu Tinjauan Historis, Yuridis, Filosofis dan Sosiologis

Nafi' Mubarok | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
nafi.mubarok@uinsby.ac.id | Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia

Abstract: This article describes the implementation of *fiqh jinayah* in the national criminal law system. The discussion focused on: (1) the existence of *fiqh jinayah* in Indonesia's national criminal law and (2) the implementation of *fiqh jinayah* in Indonesia in the Qanun of Nanggroe Aceh Darussalam. At the end of the article, it is concluded that the study of the implementation of *fiqh jinayah* in the Qanun NAD can be accomplished by examining the existence and implementation of several aspects. In the aspect of historical existence, *fiqh jinayah* has been an entity of NAD people's life for a long time, and juridically, *fiqh jinayah* is one of the sources of material law for the formation and renewal of national criminal law, in addition to legal recognition and regulation of *fiqh jinayah*. While in the implementation aspect, the application of *fiqh jinayah* philosophically assumes values that exist and adapt to the conditions of the Indonesian legal system. Sociologically some situations support the implementation of *fiqh jinayah* in the NAD Qanun; in addition, the application of *fiqh jinayah* has proven to be effective. as an effort to protect the community in minimizing the occurrence of crime.

Keywords: Islamic Criminal Law, Qanun Aceh

Abstrak: Tujuan dari penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan implementasi *fiqh jinayah* dalam sistem hukum pidana nasional. Pembahasan difokuskan pada: (1) eksistensi *fiqh jinayah* dalam hukum pidana nasional Indonesia, dan (2) implementasi *fiqh jinayah* di Indonesia dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam. Diakhir tulisan disimpulkan bahwa kajian implementasi *fiqh jinayah* dalam Qanun NAD bisa dilakukan dengan melihatnya dari aspek eksistensi dan aspek implementasi. Dalam aspek eksistensi secara historis *fiqh*

jinayah sudah menjadi entitas kehidupan masyarakat NAD sejak lama, dan secara yuridis *fiqh jinayah* merupakan salah satu sumber hukum materiil pembentukan dan pembaharuan hukum pidana nasional, di samping terdapat pengakuan dan pengaturan secara yuridis terhadap *fiqh jinayah*. Sedangkan dalam aspek implementasi, secara filosofis penerapan *fiqh jinayah* dengan mengambil nilai-nilai yang harus tetap ada dan disesuaikan dengan kondisi sistem hukum Indonesia, dan secara sosiologis terdapat situasi yang mendukung pelaksanaan *fiqh jinayah* dalam Qanun NAD, di samping bahwa penerapan dari *fiqh jinayah* terbukti efektif sebagai upaya dalam melindungi masyarakat dalam meminimalisir terjadinya kejahatan.

Kata kunci: fiqh jinayah dan Qanun Aceh.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk, baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal Indonesia terdiri atas berbagai penganut agama, kelompok etnis, suku, dan bangsa, sedangkan secara vertikal terdiri atas masyarakat rural dan urban. Tentunya ini melahirkan berbagai satuan masyarakat dengan ragam karakteristik, baik struktur maupun kebudayaannya. Kemajemukan tersebut juga terdapat dalam tatanan hukum sebagai kelengkapan dalam sistem hukum nasional, yang biasa disebut dengan pluralisme hukum.¹

Salah satu kemajemukan hukum adalah dengan diterapkannya *fiqh jinayah* (hukum Pidana Islam) dalam wilayah khusus. Lebih jelasnya adalah pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Nanggroe Aceh Darussalam, yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di mana Aceh memiliki kewenangan dalam melaksanakan keistimewaannya di bidang syariah, termasuk *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam).²

¹ Bani Syarif Maula, "Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia," *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 2 (Juli 2003): 240.

² Ridwan Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia," *Miqot* XLII, no. 2 (Juli 2018): 361.

Yang perlu digaris bawhai bahwa penerapan syariat Islam, lebih khususnya *fiqh jinayah* tidaklah bersifat serta merta. Lebih jelasnya, Tahir Wasti dalam menyikapai penerapan *fiqh jinayah* diberbagai negara menyatakan bahwa di sebagian besar negara di mana *fiqh jinayah* dipraktikkan, dengan pengecualian Arab Saudi, pemerintah menyediakan undang-undang yang mengatur ketentuan *fiqh jinayah* yang diterapkan. Oleh karena itu, *fiqh jinayah* di negara-negara ini merupakan pemahaman legislatif tentang perintah Syariah, di mana ia mengatur hukum dan prosedur yang diterapkan di *fiqh jinayah*.³ Inilah yang biasa disebut dengan formalisasi hukum Islam, atau Legislasi hukum Islam.

Di Indonesia proyek formalisasi atau legislasi hukum Islam sudah dilakukan sejak Indonesia merdeka. Ini bisa dilihat dari akar sejarah formalisasi syariat Islam dalam konteks keindonesiaan. Para pendukung penegakkan syari'at Islam selalu menyatakan bahwa pemberlakuan syari'at Islam mempunyai dasar pijakan sejarah yang sangat kuat, baik dari aspek filosofis ataupun aspek histories. Aspek historis secara bukti bisa dilihat dari buku Mr. Lodewijk Willem Van der Berg yang berjudul *Muhammadansch Recht*, yang di dalamnya dituliskan pemberlakuan syariat Islam di bumi Nusantara jauh sebelum Belanda datang, serta saat waktu itu umat Islam diketahui menganut mazhab Hanafi dan Syafi'i.⁴

Selain itu, bagi mereka para pendukung pemberlakuan syariat Islam bahwa Syariat Islam merupakan solusi atas berbagai problematika sosial. Dengan syari'at Islam, manusia mampu mengeluarkan dirinya dari kubangan kemiskinan, baik kemiskinan struktural maupun kultural. Dengan basis ajaranya sebagai *rahmatan lil alamin*, syariat Islam bisa menawarkan sistem yang berpijak pada prinsip tidak membuat seseorang menjadi rugi ataupun merugikan orang lain.⁵

³ Tahir Wasti, *The Application of Islamic Criminal Law in Pakistan* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009), 1–2.

⁴ Ridwan, "Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No: 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam)," *Al-Manahij* 8, no. 2 (2014): 281.

⁵ Ridwan, 282.

Hanya saja legislasi hukum Islam dalam bidang pidana (*fiqh jinayah*) menjadi hukum nasional Indonesia tidak semudah dalam bidang hukum keluarga (*fiqh akhwal al-syakhsyiyah*), hukum bisnis (*fiqh mu'amalah*) dan lain-lainnya.⁶ Padahal, kebijakan hukum pemerintah telah menetapkan bahwa hukum Islam menjadi salah satu bahan baku bagi pembangunan hukum pidana nasional yang dapat menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dipandang sudah tidak relevan lagi.⁷

Dalam konteks inilah tulisan ini hadir guna mendeskripsikan implementasi *fiqh jinayah* dalam sistem hukum pidana nasional. Pembahasan diawali dengan eksistensi *fiqh jinayah* dalam hukum pidana nasional Indonesia, dan diakhiri dengan implementasi *fiqh jinayah* di Indonesia dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam.

Syariat Islam dan Aceh dalam Lintasan Sejarah

Sejarah Aceh dan Indonesia telah mencatat bahwa masyarakat Aceh berada pada posisi yang sangat khas, dan kekhasan tersebut sangat terlihat terutama dalam aspek agama. Syari'at Islam bagi masyarakat Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dari adat dan budaya mereka. Seluruh tatanan kehidupan masyarakat Aceh hampir tak tertinggal selalu diukur dengan standar ajaran Islam, dalam artian selalu merujuk pada keyakinan keagamaan mereka. Meskipun dimungkinkan terdapat pemahaman-pemahaman atau interpretasi yang tidak selalu tepat dan relevan. Dari sini terlihat aspek psikologis urgensi dari penerapan "syari'at Islam" bagi masyarakat Muslim, yang dalam konteks ini adalah masyarakat Aceh. Dan ini juga yang menjadi

⁶ Ibnu Burdah, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 114.

⁷ Junaidi Abdillah dan Suryani, "Model Transformasi Fiqh Jinayah ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazharyat Al-'Uqubah Terhadap Materi KUHP," *Masalah-masalah Hukum* 47, no. 2 (April 2018): 98–99.

bagian dari alasan mengapa penerapan syari'at Islam di Aceh akan sangat menentukan masa depan mereka ini.⁸

Dari sudut sosio–budaya, masyarakat Aceh pada dasarnya menampilkan adat dan Islam sebagai unsur yang dominan dalam mengendalikan gerak masyarakat. Agama Islam telah membentuk identitas masyarakat Aceh sejak masa awal penyebarannya keluar jazirah Arab.¹ Nilai-nilai hukum dan norma adat yang telah menyatu dengan Islam merupakan pandangan hidup (*way of life*) bagi masyarakat Aceh.⁹

Secara historis Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia, kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah (916-936 H/ 1511-1530 M), merupakan kerajaan yang ditegakkan atas asas-asas Islam. Dalam Adat Mahkota Alam, yang merupakan UUD Kerajaan Aceh Darussalam yang disusun atas arahan Sultan Iskandar Muda, misalnya terdapat ketentuan bahwa “Sumber hukum yang dipakai dalam negara adalah al-Qur’an, Hadist, Ijma’ dan Qiyas”.¹⁰

Pada masa penjajahan Kolonial Belanda, Belanda menyerang Ibu Kota Kesultanan Aceh pada April 1873 dan berhasil menaklukkan kesultanan Aceh dengan pimpinan Sultan yang terakhir Muhammad Daud Syah (1874-1903). Dengan ditaklukkannya Kuta Raja sebagai pusat kekuasaan kesultanan Aceh, Belanda memandang kesultanan Aceh telah berakhir dan para administrasi ditempatkan untuk mengambil alih posisi dan hak-haknya. Akan tetapi dalam pandangan masyarakat Aceh, mereka belum ditaklukkan dan perang masih berlanjut. Dalam hal ini ulama menjadi inspirator nyata dalam perjuangan Aceh dan bersama masyarakat terus melakukan perlawanan dan berpergian keseluruh Aceh, kawasan pesisir Kedah dan Penang.¹¹

⁸ Ali Geno Berutu, “Aceh dan Syariat Islam” (Makalah, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 3.

⁹ Ali Geno Berutu, “Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2020): 165.

¹⁰ Berutu, “Aceh dan Syariat Islam,” 4.

¹¹ Berutu, 5.

Setelah Indonesia merdeka tuntutan untuk menerapkan syariat Islam kembali muncul. Pada tahun 1947, Presiden Soekarno mengunjungi Aceh untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam memperjuangkan pengakuan independensi Indonesia. Masyarakat Aceh menyanggupi permintaan Presiden Soekarno dan kemudian membentuk panitia pengumpulan dana dan T.M Ali Panglima Polem ditunjuk sebagai ketuanya, yang berhasil menghimpun dana yang digunakan untuk pembelian dua pesawat Dakota yang diberi nama Seulawah I dan Seulawah II. Selanjutnya, Daud Beureu'eh (1899-1987) memohon kepada Presiden Soekarno meminta agar diizinkan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, hal ini dilakukan karena Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Soekarno setuju, akan tetapi tidak bersedia menandatangani surat persetujuan yang disodorkan oleh Beureu'eh kepadanya.¹²

Selanjutnya, pada tahun 1959, pemerintah pusat dalam kerangka mendukung pemberlakuan syariat Islam, Aceh ditetapkan sebagai daerah istimewa melalui Keputusan Perdana Menteri RI, No: 1 / Missi/1959. Keputusan pemerintah yang menyatakan bahwa Aceh sebagai daerah istimewa. Keistimewaan Aceh atas daerah lain di Indonesia adalah pemberlakuan syariat Islam. Pada tahun 1963, DPRD menetapkan Perda No: 01 Tahun 1963 tentang pelaksanaan syiar Islam. Dalam perkembangannya, Perda ini kemudian ditolak oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri. Politik formalisasi syariat Islam di Aceh kembali mengalami kegagalan.¹³

Pada masa Orde Baru, pemerintah Soeharto mengeluarkan sebuah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Lewat perundangan ini "keistimewaan" Aceh sebagai Daerah Istimewa terhapus dengan pemberlakuan sebuah struktur tunggal yang harus diadopsi oleh setiap tingkatan dalam pemerintahan setempat. Langkah penyeragaman yang menindas ini semakin dipertegas

¹² Berutu, "Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah," 167.

¹³ Ridwan, "Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No: 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam)," 285.

dengan lahirnya Undang-undang Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mengambil seluruh sisa-sisa kekuasaan yang tadinya dimiliki oleh pemimpin adat. Setelah itu, isu syariat Islam seperti terkubur hingga undang-undang otonomi daerah disahkan tahun 1999.¹⁴

Ini bermula dari euforia Reformasi yang membuka jalan bagi rakyat Aceh untuk kembali menuntut pemberlakuan syari'at Islam, sesuai dengan keistimewaan Aceh bahkan referendum. Reformasi saat itu menuntut perubahan disegala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk mengubah pola hubungan antara pusat dan daerah.¹⁵

Dalam kenyataannya, tuntutan referendum bagi Aceh mendominasi tuntutan pemberlakuan syari'at Islam. Pada 13 Januari 1999, Angkatan Intelektual Darussalam mengeluarkan pernyataan politik yang menghimbau dilaksanakannya referendum di Aceh untuk menyelesaikan konflik. Demikian pula tuntutan yang sama diajukan berdasarkan hasil kongres mahasiswa dan pemuda Aceh Serantau yang diadakan di Banda Aceh pada 31 Januari dan 4 Februari 1999.¹⁶

Akhirnya lahir Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provisnis Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya semakin kuat dengan disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada dasarnya kebijakan politik hukum dan pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Istimewa Aceh melalui merupakan tindak lanjut dan mempertegas Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor

¹⁴ Berutu, "Aceh dan Syariat Islam," 5.

¹⁵ Nashihul Abror, "Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Tindak Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (Juni 2020): 230.

¹⁶ Ridwan, "Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No: 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)," 285.

1/Missi/1959, yang memberikan keistimewaan dalam tiga bidang, yaitu: bidang agama, bidang adat dan bidang pendidikan.¹⁷

Eksistensi *Fiqh Jinayah* dalam Sistem Hukum Nasional

Aspek Historis Fiqh Jinayah di Indonesia

Von Savigny dengan mazhab sejarahnya menyatakan bahwa hukum merupakan fenomena historis, sehingga keberadaan setiap hukum adalah berbeda yang bergantung pada tempat dan waktu berlakunya hukum, serta hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa suatu bangsa. Hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat yang sangat tergantung atau bersumber kepada jiwa rakyat tersebut, sehingga yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa, atau aspek historis.¹⁸

Hal ini berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial masyarakat telah melahirkan norma hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat, sehingga norma hukum yang dilahirkannya pun juga bersifat dinamis. Otoritas yang menentukan keberlakuan hukum bukan hanya semata-mata melalui kekuatan negara, tetapi juga sangat ditentukan realitas hidup masyarakat. Masyarakat juga harus terlibat menentukan keberlakuan hukum tersebut, dikarenakan meskipun regulasi hukum secara eksternal dapat diatur oleh institusi negara, namun dari sisi relasi eksternal dalam kelompok sosial juga bergantung pada kehendak masyarakat.¹⁹

Di sinilah posisi *fiqh jinayah* di Indonesia. Secara empiris *fiqh jinayah* merupakan hukum yang telah hidup di masyarakat (*the living law*) dalam interaksi keseharian masyarakat Indonesia. Sejarah telah menunjukkan bahwa eksistensi *fiqh jinayah* dalam

¹⁷ Yurnal Idris, "Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019): 407.

¹⁸ Hayatul Ismi, "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012): 1-2.

¹⁹ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: CV. Kita, 2007), 166.

sistem hukum Indonesia telah terbukti mempunyai “akar historis” dalam kesadaran masyarakat Islam, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ajaran agama Islam itu sendiri.²⁰ Akar sejarah ini dibuktikan dan direpresentasikan dengan berbagai teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, di antaranya adalah teori *Receptio in Complexu* dan *teori Receptie*.²¹

Secara historis, jauh sebelum pemerintahan Belanda berkuasa di bumi Nusantara, komunitas Muslim telah terbangun secara mapan. Di beberapa daerah di Indonesia, Islam bukan saja menjadi agama yang resmi, melainkan juga sebagai hukum yang berlaku di daerah-daerah tersebut. Semisal kerajaan Sultan Pasai di Aceh, kerajaan Pagar Ruyung, kerajaan Paderi di Minangkabau, kerajaan Demak, kerajaan Pajang Mataram dan kerajaan Banten, kerajaan Makasar. Kerajaan-kerajaan tersebut telah mempergunakan hukum Islam di wilayah kerajaannya.²²

Lebih tegas Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa sebelum datangnya penjajahan Belanda, hukum pidana yang berlaku adalah hukum adat pidana (hukum pidana yang sebagian besar tidak tertulis) yang beraneka ragam yang berlaku di masing-masing kerajaan yang ada di nusantara ini.²³ Di beberapa wilayah adat, hukum pidana adat sangatlah kental dengan “aspek agama” yang dianut oleh mayoritas masyarakat adat tersebut. Semisal hukum pidana adat Ujung Pandang, Palembang dan Aceh, yang sangat kental dengan nilai-nilai hukum Islamnya.²⁴

Dengan demikian, *fiqh jinayah* secara konsep dan sanksi telah diterapkan di berbagai wilayah dan kerajaan tersebut. “Pidana rajam” misalnya pernah diterapkan di Aceh. “Pidana potong-

²⁰ Abdillah dan Suryani, “Model Transformasi Fiqh Jinayah ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazharyat Al-Uqubah Terhadap Materi KUHP,” 99.

²¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 200M), 219.

²² Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 48.

²³ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 78.

²⁴ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Sidoarjo: Kanzun Books, 2020), 14.

tangan” juga pernah menghiasi lembaran sejarah masa silam bangsa Indonesia. Bahkan di Semarang terdapat hasil kompilasi hukum Islam yang dikenal dengan “Kitab Hukum Mogharraer”. Dalam kitab ini mengandung kaidah-kaidah *fiqh jinayah*. Pengakuan dan pemberlakuan *fiqh jinayah* ini terus berlangsung hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda kembali.²⁵

Namun, dalam kekuasaan Kerajaan Belanda yang kedua ini, eksistensi *fiqh jinayah* di Nusantara begitu melemah. Bahkan, ini berlanjut dengan diciptakannya teori represi dan ditemukannya hukum adat. Hukum Islam yang telah mentradisi saat itu diberlakukan sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam. Sebagai akhir dari semuanya, adalah diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* atau WvSNI (yang selanjutnya menjadi KUHP) pada 1 Januari 1918 untuk semua golongan di Hindia Belanda.²⁶

Dalam konteks NAD, *fiqh jinayah* memiliki akar sejarah dan praktis yang sangat kuat. Di samping seperti pemaparan di atas, sebagaimana Laporan *Crisis Group Asia Report* pada 31 July 2006, bahwa diantara argumen utama yang dikemukakan oleh masyarakat Aceh dan masyarakat non-Aceh terkait pemberlakuan *fiqh jinayah* di NAD adalah: (1) Islam adalah pusat identitas dan budaya Aceh, dan (2) ada preseden historis terhadap pemberlakuan *fiqh jinayah* di Aceh.²⁷

Aspek Yuridis Fiqh Jinayah di Indonesia

Aspek Yuridis dari *fiqh jinayah* dalam Sistem Hukum Nasional bisa dilihat minimal dalam dua hal. Pertama dari aspek sumber hukum materiil dan aspek sumber hukum formil.

²⁵ Abdillah dan Suryani, “Model Transformasi Fiqh Jinayah ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazharyat Al-Uqubah Terhadap Materi KUHP,” 100.

²⁶ Jaenal Aripin dan Arskal Salim, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangannya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 44.

²⁷ “Islamic Law and Criminal Justice in Aceh” (Crisis Group Asia Report N°117, 31 Juli 2006), 2.

Uraian pertama berupa aspek sumber hukum materiil adalah pemikiran bahwa hukum Islam, termasuk di dalamnya *fiqh jinayah*, secara sosiologis dan kultural merupakan hukum yang mengalir dan telah berurat akar pada budaya masyarakat Indonesia. Bahkan hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*). Di samping itu, hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, yang dalam dimensi praksisnya hukum Islam telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat yang terkadang dianggap sakral.²⁸

Di sinilah terlihat bahwa hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum materiil dari Sistem Hukum Nasional. Secara spesifik, *fiqh jinayah* merupakan salah satu sumber hukum materiil dalam sistem hukum pidana nasional.

Sumber hukum materiil, menurut Ishaq, merupakan sumber hukum yang menentukan isi hukum itu.²⁹ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo sumber hukum materiel ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiel ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusi laan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, dan keadaan geografis.³⁰ Utrecht menambahkan bahwa sumber-sumber hukum materiel adalah perasaan hukum atau keyakinan hukum individu dan pendapat umum (*public opinion*), yang menjadi faktor penentu dari isi hukum (*de terminant materii*).³¹

Umar Said Sugiarto menyatakan bahwa sumber hukum material adalah kesadaran masyarakat, kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat tentang apa yang dianggap seharusnya.

²⁸ Nafi' Mubarak, "Living Law dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia," *Islamica* 11, no. 1 (September 2016): 136.

²⁹ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (Depok: Rajawali Press, 2018), 32.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 83.

³¹ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 22.

Sumber hukum materiil ini menentukan isi apakah yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut sebagai hukum dan mempunyai kekuatan mengikat (harus ditaati) sebagai hukum. Isi hukum ditentukan oleh faktor-faktor idiel dan faktor-faktor kemasyarakatan. Faktor idiel adalah pedoman tentang keadilan yang merupakan tujuan langsung dari peraturan hukum tersebut yang berahir pada tujuan hukum, yakni kesejahteraan umum. Sedangkan Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk kepada aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat.³²

Dengan redaksi lain, Dudu Duswara Machmudin menyatakan bahwa sumber hukum materiel adalah beberapa faktor yang dianggap dapat menentukan isi hukum. Faktor yang dimaksud di sini adalah faktor idiil dan faktor riil. Faktor idiil adalah beberapa patokan yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk hukum. Adapun faktor riil adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan merupakan petunjuk hidup bagi masyarakat yang bersangkutan.³³

Dengan memperhatikan berbagai pemaparan dari ahli hukum semakin menegaskan posisi *fiqh jinayah* dalam sistem hukum pidana Nasional, yaitu sebagai sumber hukum materiil. Hal ini dikarenakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim sehingga landasan hidup mereka merupakan salah satu sumber hukum materiil bagi perundang-undangan Nasional.³⁴ Sedangkan landasan hidup mereka adalah hukum Islam, yang merupakan entitas agama dalam dimensi praksis, di manasa salah satu bidangnya adalah *fiqh jinayah*.³⁵ Sebagai contoh bisa disebutkan berbagai undang-undang yang bersumber dari hukum Islam dalam sistem hukum nasional, semisal Undang-undang

³² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 39.

³³ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 77-78.

³⁴ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015): 300.

³⁵ Mubarak, "Living Law dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia," 136.

Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Uraian kedua berupa aspek sumber hukum formil adalah terkait dengan pengakuan (pengaturan secara implisit) dan pemberlakuan (pengaturan secara eksplisit) dari *fiqh jinayah* dalam sistem hukum pidana nasional. Terkait dengan pengakuan *fiqh jinayah*, bisa dikemukakan pendapat Ajub Ishak bahwa GBHN menetapkan hukum nasional harus dijiwai dan didasari oleh Pancasila dan UUD Tahun 1945. Sedangkan sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Kedua hal ini mengandung arti “berdasarkan agama”, sehingga pembentukan hukum nasional mengambil dan bersumber pada hukum yang hidup dalam masyarakat, maka dengan sendirinya *fiqh jinayah* berperan dalam pembentukan hukum nasional. Realisasinya menjadikan *fiqh jinayah* menjadi salah satu bahan rujukan dan sumber dari pembentukan hukum pidana nasional.³⁶ Dan ini diperkuat dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, perubahan kedua, tahun 2000 yang menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.³⁷

Sedangkan pemberlakuan *fiqh jinayah* dalam hukum pidana nasional bisa dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang pemberlakuan syariat Islam di Aceh, salah satunya *fiqh jinayah*. Jelasnya dalam Pasal 125 tertulis:

³⁶ Ajub Ishak, “Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia,” *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (Juni 2017): 60.

³⁷ Andry Bhakti Perdana, “Keberlakuan KUHP dan Qanun Jinayat terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/Pid.B/2018/PN.Jth),” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (Desember 2020): 372.

- (1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak.
 - (2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, *ahwal al-syakhsyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.
2. Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.
 Dalam Qanun tersebut dijelaskan ruang lingkup pelaksanaan syariat Islam, salah satunya *fiqh jinayah*. Tepatnya pada Pasal 5 ayat (2) bahwa: "...Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi: k. Jinayah"
 3. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
 Dalam Qanun ini dijelaskan sumber dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, yaitu Syariat Islam. Dalam Pasal 3 disebutkan: "Peradilan dilakukan berdasarkan Syariat Islam dan menurut cara yang diatur dalam Qanun ini."
 Sedangkan dalam bagian Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dinyatakan bahwa: "...Dengan landasan sebagaimana dikemukakan di atas diadakanlah penyempurnaan Hukum Acara Pidana yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Umum dengan beberapa penyesuaian sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai hukum nasional untuk digunakan di lingkungan Peradilan Syariat Islam."³⁸
 4. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
 Dalam bagian menimbang: nomor b, dijelaskan "...bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-undang Nomor 11

³⁸ Alinea 6 dari Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh;...”

Selanjutnya pada Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan bahwa “... Prinsip utama yang menjadi pegangan, serta metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan Syari'at Islam dari perspektif ushul fikih, ada empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama yang perlu dikemukakan dalam penjelasan ini. Pertama sekali, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber kepada Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah.....”³⁹

Implementasi Fiqih Jinayat di Indonesia dalam Qanun NAD

Aspek Filosofis Implementasi Fiqih Jinayat dalam Qanun NAD

Di era Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Aceh sejak awal kemerdekaan telah menuntut pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk hukum, baik bidang hukum publik maupun bidang hukum privat. Ini tak lepas bahwa secara historis Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia, kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah (916-936 H/ 1511-1530 M), merupakan kerajaan yang ditegakkan atas asas-asas Islam. Dalam Adat Mahkota Alam, yaitu UUD kerajaan Aceh Darussalam yang diciptakan atas arahan Sultan Iskandar Muda, misalnya disebutkan bahwa sumber hukum yang dipakai dalam negara adalah al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas.⁴⁰ Oleh karena itu, pemahaman terhadap implementasi *fiqh* jinayah dalam prespektif filosofis menjadi penting.

Pada dasarnya penerapan hukum Islam bersifat wajib, bagi umat Islam dimanapun dia berada. Baik dalam bidang hukum

³⁹ Alinea 9-11 dari Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁴⁰ Yuni Roslaili, *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia: Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* (Sukabumi: CV. Jejak, 2021), 110.

keluarga (*ahwal syaksiyah*), hukum bisnis dan perdagangan (*mu'amalah*), maupun hukum pidana (*jinayah*). Ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 44, yang artinya: "...Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka itulah orang-orang kafir." Kemudian dalam ayat 45 juga dijelaskan, yang artinya: "...Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka itulah orang-orang zalim." Selanjutnya dalam ayat 47 juga dijelaskan, yang artinya: "Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka itulah orang-orang fasik."

Tentunya terkait implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana tiga ayat tersebut akan menjadi problem tersendiri. Terutama bagi umat Islam yang system hukumnya bukanlah hukum Islam, semisal Indonesia. Lebih khusus lagi implementasi dalam bidang hukum Pidana (*fiqh jinayah*).

Oleh karena itu, supaya tidak menjadi problem, maka dalam implementasi Hukum Pidana Islam dalam kehidupan sehari-hari perlu memperhatikan hadits dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Apa yang aku larang untuk kalian maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian." (HR. Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Di dalam hadits tersebut dijelaskan tentang bagaimana cara mengimplementasikan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam bidang *fiqh jinayah*. Dari pemahaman hadits tersebut bisa dimunculkan teori perintah dan larangan dalam implementasi hukum Islam. Teori perintah artinya "Ketika suatu hal diperintahkan maka pelaksanaan dari perintah tersebut sesuai dengan kemampuan seseorang". Atau sesuai dengan kondisi seseorang. Sedangkan teori larangan artinya "Ketika suatu hal dilarang maka pelaksanaan dari larangan tersebut tanpa melihat kemampuan seseorang, sehingga bersifat serta merta". Atau tanpa memperhatikan kemampuan atau kondisi seseorang.

Sebagai ilustrasi adalah ketentuan “hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana zina”. Dalam hal ini maka harus diperhatikan “aspek perintah” dan “aspek larangan”. Karena jika merupakan “aspek perintah” maka pelaksanaannya adalah sesuai kemampuan (kondisional), sedangkan jika merupakan “aspek larangan” maka pelaksanaannya adalah secara serta merta tanpa melihat kemampuan (tidak kondisional). Aspek larangannya adalah “larangan berzina” dan aspek perintahnya adalah “menjatuhkan hukuman rajam pada pelaku”. Sehingga yang harus dilaksanakan secara menyeluruh adalah “larangan berzina”, dan ini harus dilaksanakan tanpa melihat kondisi. Sedangkan melaksanakan “hukuman rajam” adalah disesuaikan dengan kondisi. Sehingga yang perlu diimplementasikan adalah aturan larangan berzina. Sedangkan aturan sanksi pidananya “kalau memungkinkan” berupa rajam, namun jika tidak memungkinkan maka diganti hukuman lain. Karena yang terpenting adalah “dilarangnya berzina”, bukan “penjatuhan pidana rajam”.

Selain itu dalam penerapan *fiqh jinayah* juga memperhatikan teori/kaidah *fiqh jinayah* yang telah disepakati berbagai madzhab, yaitu: “Dar ul-hudud bisy-syubahaat” (menolak hukuman dengan adanya syubuhah, atau kemungkinan-kemungkinan untuk membatalkan). Kaidah ini diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan oleh Hakim dan dianggap shahih, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tolaklah hudud itu dari kaum Muslimin semampu kamu, jika kamu mendapatkan jalan keluar untuk seorang Muslim maka lepaskanlah jalannya, sesungguhnya apabila seorang imam salah dalam memaafkan, itu lebih baik daripada salah dalam menghukum.”

Sebagai ilustrasi dalam kitab-kitab klasik adalah seorang yang berhubungan di luar nikah dengan dalih nikah mut’ah maka tidak bisa dijatuhi pidana hudud, hanya cukup ta’zir saja. Karena nikah mut’ah meskipun para ulama bersepakat tidak sah, masih ada yang berpendapat itu sah, meskipun merupakan pendapat yang menyimpang.

Dengan memperhatikan pemaparan tersebut maka implementasi *fiqh jinayah* menjadi hidup dan dinamis, namun dengan tidak meninggalkan bagian yang paling esensial dari *fiqh jinayah* itu sendiri. Dengan meminjam pendapat dari Muhammad dan Shafy yang menyatakan bahwa penerapan *fiqh jinayah* bisa juga dilakukan dengan menyelaraskan hukum-hukum yang ada, dengan semangat syariat dan nilai-nilai Islam sebagaimana diamanatkan dalam wahyu ilahi.⁴¹

Ternyata dua hal tersebut di atas, terkait “teori larangan dan perintah” dan “teori menolak hukum dengan adanya syubhat”, telah diadopsi dalam Qanun Jinayah Aceh. Baik dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah maupun Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Dalam bagian Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah dinyatakan bahwa: “...Dengan landasan sebagaimana dikemukakan di atas diadakanlah penyempurnaan Hukum Acara Pidana yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Umum dengan beberapa penyesuaian sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai hukum nasional untuk digunakan di lingkungan Peradilan Syariat Islam.”⁴²

Sedangkan dalam Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dinyatakan bahwa “...Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-qur’an dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.

Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua

⁴¹ Ramizah Wan Muhammad dan Mohamed Affan Shafy, “Constructing an Islamic Criminal Law System in Malaysia,” *Mimbar Hukum* 32, no. 3 (Oktober 2020): 344.

⁴² Alinea 6 dari Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

puluh satu masehi, serta mampu menyahuti “semangat” zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat.”⁴³

Aspek Sosiologis Implementasi Fiqh Jinayah dalam Qanun NAD

Aspek sosiologis dari implementasi *Fiqh Jinayah* dalam Qanun NAD minimal bisa dilihat dari dua hal. Pertama terkait dengan situasi yang kondusif dalam implementasi *fiqh jinayah* dan kedua terkait dengan dampak dari implementasi *fiqh jinayah*.

Secara sosiologis, agar *fiqh jinayah* bisa diimplementasikan dengan baik, maka diperlukan situasi yang kondusif. Yaitu situasi yang nyaman dan selaras guna menerapkan *fiqh jinayah*. Sebaiknya jika situasi tidak kondusif maka hanya bisa menjadi alasan dalam tidak diterapkannya *fiqh jinayah*.⁴⁴ Dalam tinjauan *ushul fiqh*, situasi memainkan peran penting dan menjadi pertimbangan hukum di mana hukum dan metode akan berubah ketika ada perubahan situasi. Ini semisal situasi perang atau tertimpa penyakit akan menyebabkan *kaifiyat* (tata cara) dalam pelaksanaan shalat menjadi berubah. Namun setelah situasi kembali normal, maka pelaksanaan ibadah harus dilaksanakan sesuai dengan perintah semula.⁴⁵

Faisal dan Jasni menyatakan, bahwa *fiqh jinayah* bisa diimplementasikan dengan sempurna pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidun dikarenakan terdapat situasi yang kondusif, berupa politik, ekonomi, pengetahuan dan infrastruktur.⁴⁶ Begitu juga dalam konteks implementasi *fiqh*

⁴³ Alinea 12-13 dari Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

⁴⁴ Faisal Bin Husen Ismail dan Jasni Bin Sulong, “A Conducive Environment for The Implementation of The Islamic Criminal Law from The Perspective of Fiqh: A Study in Malaysia,” *International Journal of Research: Granthaalayah* 5, no. 4 (April 2017): 103.

⁴⁵ Ismail dan Sulong, 94.

⁴⁶ Ismail dan Sulong, 103.

jinayah di NAD. Sebagai gambaran konkrit bisa dipaparkan sebagai berikut:

1. Situasi politik.

Situasi politik ini terkait dengan aspek penduduk, aspek keamanan dan politik. Pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidun kondisi Madinah penduduknya bersifat multi etnis, budaya dan agama. Madinah saat itu dihuni oleh kaum Muhajirin dan Anshar, juga selain mereka, sehingga budayanya pun juga berbeda-beda. Sedangkan agama yang dianut penduduk Madinah saat itu adalah Islam, Yahudi dan Nasrani.

Terkait dengan kondisi keamanan dan politik saat itu juga tidak selalu kondusif. Ini terlihat dengan seringnya terjadi peperangan dan pergolakan bersenjata di Madinah. Ini mengindikasikan bahwa meskipun situasi keamanan dan politik seperti itu *fiqh jinayah* bisa diterapkan dengan sempurna.

Dalam konteks NAD maka sistuasinya lebih kondusif jika dibandingkan dengan Madinah saat itu. Bahkan lebih baik. Karena dari aspek penduduk, penduduk NAD juga multi etnis, budaya dan agama. Sedangkan dalam aspek keamanan dan politik situasinya lebih baik dikandingkan Madinah. Ini bisa dilihat dengan tidak adanya pergolakan dan politik yang kondusif di Madinah. Bahkan dalam imlementasi *fiqh jinayah* terdapat dukungan politik yang kuat, dengan adanya kebijakan otonomi khusus dalam penerapan syariat Islam. Salah satunya dengan Pasal 5 ayat (1) dari Qanun No. 5 tahun 2000, yaitu: "Untuk mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupannya."⁴⁷

2. Ekonomi

⁴⁷ Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia," 358.

Ada beberapa kesamaan antara masa Rasulullah saw., masa Khalafaur Rasyidun dan NAD dari aspek ekonomi. Dari segi standar ekonomi, masyarakat kaya, masyarakat sederhana dan masyarakat miskin ada di tiga masa tersebut. Namun kondisi ekonomi di NAD lebih kondusif, karena kondisi politik di NAD lebih tenang dibandingkan di Madinah saat itu. Dukungan ekonomi juga diperkuat dengan banyaknya industri maju di NAD tidak seperti pada masa Nabi dan Khulafaur al-Rasyudun. Kesimpulannya, kondisi perekonomian di NAD saat ini lebih baik dibandingkan dengan perekonomian masyarakat Islam di Madinah saat itu. Tentunya ini lebih memudahkan dalam implementasi *fiqh jinayah* di NAD.

3. Peradaban dan pengetahuan

Kondisi peradaban dan pengetahuan antara masa Rasulullah saw., Khulafaur Rasyidun dan NAD bisa dikatakan hampir sama, bahkan NAD lebih baik. Tingkat pengetahuan pada tiga masa tersebut tidaklah merata. Terdapat kelompok berpendidikan yang baik, menengah dan rendah, bahkan dan juga tidak berpendidikan sama sekali. Meskipun begitu, NAD lebih baik, dengan adanya program Wajib Belajar dan dorongan dari pemerintah dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat NAD. Tentunya kondisi ini akan lebih mudah dalam implementasi *fiqh jinayah* di NAD.

4. Infrastruktur

Yang dimaksud infrastruktur di sini adalah infrastruktur hukum, semisal penyelenggaraan peradilan pidana. Pada masa Rasulullah saw. infrastruktur penyelenggaraan peradilan pidana masih terbatas, namun menjadi berkembang pesat pada masa *khalifah* Umar ra. dan *khalifah* Utsman ra.⁴⁸

⁴⁸ Ini semisal ketersediaan pengadilan atau tempat hukuman dijatuhkan. Pada masa Rasulullah saw. masih terbatas, dan menjadi lebih baik pada masa khalifah Umar ra. dan sesudahnya. Meskipun begitu dari aspek strukturnya belum begitu rapi. Lihat: Ismail dan Sulong, "A Conducive Environment for The Implementation of The Islamic Criminal Law from The Perspective of Fiqh: A Study in Malaysia," 101.

Sedangkan di NAD kondisi infrastruktur dan struktur lebih baik dan lebih tertata. Ini bisa dilihat terdapat berbagai perundang-undangan yang mengaturnya guna terwujudnya infrastruktur dan struktur yang mendukung implementasi *fiqh jinayah*. Dukungan tersebut minimal bisa dilihat dalam empat perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Dengan demikian, implementasi *fiqh jinayah* di NAD akan lebih mudah.

Dengan memperhatikan empat aspek yang merupakan situasi yang kondusif, maka dalam implementasi *fiqh jinayah* di NAD lebih memungkinkan dibandingkan pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidun. Hal ini dikarenakan situasi di NAD lebih kondusif.

Selain situasi yang kondusif, aspek sosiologis lainnya adalah dampak dari implementasi *fiqh jinayah* dalam Qanun NAD. Hal ini dikarenakan bahwa suatu sistem hukum pidana dan penyelenggaraannya tidak dapat menjadi tujuan itu sendiri, tetapi hanya sarana untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, manfaatnya hanya dapat ditentukan dan pidana hanya dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa "hukum pidana pada suatu masyarakat, agama atau negara haruslah dinilai berdasarkan kemanjurannya". Artinya bahwa apakah hal tersebut telah mencapai tujuan hukum pidana dan tujuan keadilan. Salah satu ujungnya adalah tujuan dari pidana itu sendiri. Secara tradisional, minimal tujuan dari pidana adalah "sebagai metode untuk melindungi masyarakat dalam meminimalisir terjadinya kejahatan".⁴⁹ Jelasnya terkait "efektifitas dari penerapan pidana".

Selanjutnya, dalam konteks "implementasi *fiqh jinayah* dalam Qanun NAD" apakah sudah efektif dalam melindungi

⁴⁹ Wasti, *The Application of Islamic Criminal Law in Pakistan*, 360.

masyarakat dalam meminimalisir terjadinya kejahatan. Terdapat beberapa kajian dan penelitian terkait eksistensi *fiqh jinayah* pasca penerapan Syariat Islam dan telah memberikan pengaruh yang signifikan, antara lain:

1. Penelitian dari Ferdiansyah tentang efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggaran syariat Islam di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Dia mengambil sampel dalam kurun waktu 2005-2007. Hasilnya bahwa adanya penurunan kejahatan terkait pidana syariat dimaksud.⁵⁰
2. Survei yang dilakukan oleh Ridwan Nurdin terhadap beberapa kelompok masyarakat terkait kewibawaan Wilayahul Hisbah. Hasilnya bahwa masyarakat menaruh harapan akan berlakunya penerapan syariat secara adil dan transparan dalam bingkai sistem hukum.⁵¹

Penutup

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) bukanlah sesuatu yang ketinggalan zaman, seperti anggapan banyak sarjana yang tertarik pada dunia Arab dan Muslim. Sebenarnya *fiqh jinayah* merupakan bentuk hukum yang berlaku di banyak negara Muslim dan mungkin akan menjadi hukum pidana di mayoritas negara Muslim pada masa mendatang. Salah satu negara tersebut adalah Indonesia, dengan menjadikan Syariah sebagai salah satu sumber legislasi dalam sistem hukumnya. Salah satu wujudnya adalah dengan diberikannya hak otonomi khusus kepada Nanggroe Aceh Darussalam dalam mengimplementasikan hukum yang bersumber dari Syariat Islam. Salah satunya dalam bidang *fiqh jinayah*.

Kajian implementasi *fiqh jinayah* dalam Qanun NAD bisa dilakukan dengan melihatnya dari aspek eksistensi dan aspek implementasi. Dalam aspek eksistensi secara historis *fiqh jinayah*

⁵⁰ Ferdiansyah, "Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Syariat Islam di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam" (Skripsi, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2008), 91.

⁵¹ Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia," 360.

sudah menjadi entitas kehidupan masyarakat NAD sejak lama, dan secara yuridis *fiqh jinayah* merupakan salah satu sumber hukum materiil pembentukan dan pembaharuan hukum pidana nasional, di samping terdapat pengakuan dan pengaturan secara yuridis terhadap *fiqh jinayah*. Sedangkan dalam aspek implementasi, secara filosofis penerapan *fiqh jinayah* dengan mengambil nilai-nilai yang harus tetap ada dan disesuaikan dengan kondisi sistem hukum Indonesia, dan secara sosiologis terdapat situasi yang mendukung pelaksanaan *fiqh jinayah* dalam Qanun NAD, di samping bahwa penerapan dari *fiqh jinayah* terbukti efektif sebagai upaya dalam melindungi masyarakat dalam meminimalisir terjadinya kejahatan.

Daftar Rujukan

- Abdillah, Junaidi, dan Suryani. "Model Transformasi Fiqh Jinayah ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-'Uqubah Terhadap Materi KUHP." *Masalah-masalah Hukum* 47, no. 2 (April 2018).
- Abror, Nashihul. "Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Tindak Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (Juni 2020).
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 200M.
- Aripin, Jaenal, dan Arskal Salim. *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangannya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Berutu, Ali Geno. "Aceh dan Syariat Islam." Makalah, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- . "Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah." *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2020).
- Burdah, Ibnu. *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ferdiansyah. "Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Syariat Islam di Wilayah Hukum

- Kota Madya Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam." Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Idris, Yurnal. "Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019).
- Ishak, Ajub. "Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia." *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (Juni 2017).
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- "Islamic Law and Criminal Justice in Aceh." Crisis Group Asia Report N°117, 31 Juli 2006.
- Ismail, Faisal Bin Husen, dan Jasni Bin Sulong. "A Conducive Environment for The Implementation of The Islamic Criminal Law from The Perspective of Fiqh: A Study in Malaysia." *International Journal of Research: Granthaalayah* 5, no. 4 (April 2017).
- Ismi, Hayatul. "Pengkakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012).
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Maula, Bani Syarif. "Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia." *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 2 (Juli 2003).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.
- . "Living Law dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia." *Islamica* 11, no. 1 (September 2016).
- . "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015).
- Muhammad, Ramizah Wan, dan Mohamed Affan Shafy. "Constructing an Islamic Criminal Law System in Malaysia." *Mimbar Hukum* 32, no. 3 (Oktober 2020).

- Nurdin, Ridwan. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia." *Miqot* XLII, no. 2 (Juli 2018).
- Perdana, Andry Bhakti. "Keberlakuan KUHP dan Qanun Jinayat terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/Pid.B/2018/PN.Jth)." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (Desember 2020).
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ridwan. "Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No: 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam)." *Al-Manahij* 8, no. 2 (2014).
- Roslaili, Yuni. *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia: Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Sukabumi: CV. Jejak, 2021.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV. Kita, 2007.
- Wasti, Tahir. *The Application of Islamic Criminal Law in Pakistan*. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009.